



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 374/Pid.B/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: Juan Restiya Putra
2. Tempat lahir	: Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir	: 24/4 November 1994
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Dusun Rembu Tangah RT 04 RW 02 Desa Japanan Kecamatan Kemlagi kabupaten Mojokerto.
7. Agama	: Islam.
8. Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa Juan Restiya Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 374/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 6 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2018/PN Gsk tanggal 7 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **JUAN RESTIYA PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana „*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami pasal 362 KUHP.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk HTC warna putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Reksa Alfo Augus.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohonagar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Ia, terdakwa **JUAN RESTIYA PUTRA** pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di dalam kamar kos saksi REKSA ALFO AUGUS di Dusun Ngambar RT 07 RW 03 Desa Krikilan Kecamatan Diryorejo Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Reksa Alfo Augus sementara tidur di dalam kamar kosnya namun tanpa mengunci pintu kamarnya dan pada saat itu saksi meletakan 1 (satu) buah handphone merk HTC warna putih di samping kiri badan saksi.

- Bahwa terdakwa yang melintas di dekat kosan tersebut karena melihat pintu gerbang dalam keadaan terbuka hingga timbul niat terdakwa untuk mencuri di dalam kost-kostan tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam area kost-kostan dan memeriksa setiap pintu kamar kos yang ternyata dalam kondisi dikunci gembok lalu saat tiba di depan kamar saksi Reksa Alfo Augus terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk HTC warna putih yang berada di samping korban yang dalam kondisi tertidur dan setelah mengambil HP tersebut, terdakwa keluar dari kamar saksi Reksa Alfo Augus akan tetapi perbuatan terdakwa mengambil HP milik saksi korban

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergoki oleh saksi Deni Subiantoro hingga terdakwa diamankan dan diserahkan ke pihak berwajib untuk dilakukan proses hukum.

- Bawa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk HTC warna putih tidak diketahui dan tanpa ijin dari saksi Reksa Alfo Augus sehingga mengakibatkan kerugian materil senilai lebih kurang Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REKSA ALFON AUGUS dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 wib dalam di Dusun Larangan Rt 07 Rw 03 Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Saksi menjelaskan barang yang diambil oleh pelaku adalah berupa HP merk HTC warna putih;
- Saksi menjelaskan Bahwa pada saat terjadi pencurian Barang milik saksi, saksi sedang tidur di dalam kamar kos tersebut dan saksi meletakan HP di samping saksi;
- Saksi menjelaskan saat tidur posisi tidur saksi membelakangi pintu dan pintu kamar dalam keadaan sedikit terbuka;
- Saksi menjelaskan yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Saksi menjelaskan saat sedang tidur saksi mendengar teriakan "So, so Tangio Hpmu dicolong maling (so,so bangun, Hpmu diambil maling) kemudian saksi bangun dan melihat saksi Deny Subiantoro telah mengamankan terdakwa yang telah mengambil HP saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit HP merk HTC dengan cara terdakwa masuk ke dalam kamar lewat pintu kamar kos yang dalam kondisi terbuka kemudian terdakwa mengambil HP yang saksi letakkan di samping saksi;
- Saksi mengaku mengalami kerugian materil senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

1. Saksi DENI SUBIANTORO dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 wib di dalam kamar kos

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Reksa Alfon Augus di Dusun Larangan Rt 07 Rw 03 Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;

- Saksi menjelaskan barang yang diambil oleh pelaku adalah berupa HP merk HTC warna putih;

- Saksi menjelaskan Bahwa pada saat terjadi pencurian Barang milik saksi, saksi sedang sedang menonton TV di kamar saksi kemudian saksi melihat terdakwa melintas kemudian saksi mengintip setelah itu saksi melihat terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi korban kemudian saksi langsung mendatangi kamar saksi korban dan saksi melihat terdakwa mengambil Hp milik saksi korban dan hendak dimasukan ke dalam saku terdakwa selanjutnya saksi membangunkan korban ;

- Saksi menjelaskan terdakwa bukan merupakan penghuni kost;

- Saksi menjelaskan melihat tindak-tanduk terdakwa mencurigakan sehingga saksi membiarkan dan memantau gerak-gerik terdakwa selanjutnya;

- Saksi menjelaskan yang melakukan pencurian adalah terdakwa;

- Saksi menjelaskan meneriaki saksi korban "So, so Tangio Hpmu dicolong maling (so,so bangun, Hpmu diambil maling) kemudian saksi korban bangun dan melihat saksi telah mengamankan terdakwa yang telah mengambil HP saksi;

- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit HP merk HTC dengan cara terdakwa masuk ke dalam kamar lewat pintu kamar kos yang dalam kondisi terbuka kemudian terdakwa mengambil HP yang saksi letakkan di samping saksi;

- Saksi mengaku mengalami kerugian materil saksi Reksa Alfon Augus senilai Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP HT marna putih milik korban pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 wib di dalam kamar kos saksi Reksa Alfon Augus di Dusun Larangan Rt 07 Rw 03 Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
2. Bahwa benar Terdakwa mengaku saat mencari tempat kost dan saat melintas di depan kost saksi korban terdakwa melihat pintu gerbang dalam kondisi terbuka sehingga terdakwa masuk ke dalam kost an kemudian melihat pintu kamar saksi korban dalam kondisi terbuka, lalu mengambil 1 (satu) buah HP yang berada di samping korban yang dalam kondisi tertidur lelap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa mengaku mengambil (satu) buah HP merk HTC warna Putih milik saksi korban tidak diketahui dan tanpa ijin dari saksi korban selaku pemilik;
4. Terdakwa mengaku baru dipecat dari pekerjaannya;
5. Terdakwa mengaku niat mencuri muncul saat melihat pintu gerbang kostan saksi korban dalam kondisi terbuka da kost dalam keadaan sepi;
6. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit HP merk HTC warna putih ;

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai hasil yang diperoleh oleh Terdakwa dalam melakukan delik oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan (*persona imperable*) terhadap suatu peristiwa hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **JUAN RESTIYA PUTRA** yang mengaku dan membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan terlihat Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya sebagaimana dalam uraian Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis unsur Barangsiapa dalam hal ini **JUA RESTIYA PUTRA** telah terpenuhi menurut hukum, namun untuk menentukan kesalahan atas perbuatan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur lainnya ;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang" baru dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa pengertian "Melawan Hak" adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan telah diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 wib di dalam kamar kos saksi Reksa Alfon Augus di Dusun Larangan Rt 07 Rw 03 Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik awalnya terdakwa JUAN RESTIYA PUTRA yang mencari tempat kost melintas di dekat kost saksi korban dan melihat pintu gerbang dalam keadaan terbuka timbul niat terdakwa untuk mencuri disebabkan terdakwa baru diberhentikan dari pekerjaan sebelumnya. Kemudian terdakwa masuk terdakwa masuk ke dalam area kost-kostan dan memeriksa setiap pintu kamar kos yang ternyata dalam kondisi dikunci gembok lalu saat tiba di depan kamar saksi Reksa Alfo Augus terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk HTC warna Putih yang berada di samping korban yang dalam kondisi tertidur dan setelah mengambil HP tersebut, terdakwa keluar dari kamar saksi

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reksa Alfo Augus akan tetapi pebuatanterdakwa mengambil HP milik saksi korban dipergoki oleh saksi Deni Subiantoro hingga terdakwa diamankan dan diserahkan ke pihak berwajib untuk dilakukan proses hukum.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk HTC warna putih tidak diketahui dan tanpa ijin dari saksi Reksa Alfo Augus sehingga mengakibatkan kerugian materiil senilai lebih kurang Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) oleh karena itu unsur dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka bilamana putusan aquo telah berkekuatan hukum tetap maka Penuntut Umum dapat langsung melakukan eksekusi kepada Terdakwa sebagaimana penjatuhan pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah HP merk HTC warna putih akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JUAN RESTIYA PUTRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memeritahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk HTC warna putih ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi REKSA ALFON AUGUS ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Selasa**, tanggal **11 Desember 2018**, oleh **LIA HERAWATI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **HERDIYANTO SUTANTYO, SH.MH.** dan **I G NGURAH TARUNA WIRADHIKA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. KHASONIDDIN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **BAEATRIX N TEMMAR, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERDIYANTO SUTANTYO, SH.MH.

LIA HERAWATI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I G NGURAH TARUNA W, S.H.SH.

Panitera Pengganti,

A KHASONIDDIN, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)